

Analisis Hukum Perkara BMT BUS Dalam Proses Penarikan Dana Simpanan Anggota

Azhar Rashed¹, Yessiarie Silvanny Sibot², Dinda Prama Suari³

¹ Universitas Sugeng Hartono, rashedazhar@gmail.com

² Universitas Palangka Raya, ibudosengawl@gmail.com

³ Universitas Duta Bangsa Surakarta, pramasuarid@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Januari 7, 2026

Revised Maret 15, 2026

Accepted April 30, 2026

Kata Kunci:

Baitul Maal wat Tamwil;
Perlindungan Hukum;
Simpanan Anggota;
Wanprestasi

Keywords:

*Baitul Maal wat Tamwil; Default;
Legal Protection; Members'
Savings*

ABSTRAK

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki peran penting dalam memperluas akses keuangan serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan hukum antara BMT dan anggotanya, khususnya terkait proses penarikan dana simpanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum dalam perkara BMT BUS yang berkaitan dengan penarikan dana simpanan anggota serta mengkaji perlindungan hukum bagi anggota sebagai penyimpan dana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur dari sumber-sumber hukum yang relevan dan dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan penarikan dana simpanan anggota pada BMT BUS disebabkan oleh lemahnya manajemen risiko dan terganggunya likuiditas lembaga, sehingga BMT tidak mampu memenuhi kewajiban pengembalian dana sesuai dengan akad yang telah disepakati. Secara hukum, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan mencerminkan belum optimalnya perlindungan hukum bagi anggota BMT. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hukum yang mengintegrasikan ketentuan hukum positif, prinsip ekonomi syariah, dan praktik aktual dalam perkara BMT BUS. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi, tata kelola, serta peningkatan perlindungan hukum bagi anggota BMT di Indonesia.

ABSTRACT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is a sharia-based microfinance institution that plays an important role in expanding financial access and helping to improve the economy of small communities. However, in practice, legal problems often arise between BMT and its members, particularly in relation to the withdrawal of savings. This study aims to analyze the legal aspects of the BMT BUS case related to the withdrawal of member deposits and to examine the legal protection for members as depositors. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and case study approach. Research data was collected through a literature study of relevant legal sources and analyzed qualitatively. This study shows that the problem of withdrawing member deposits at BMT BUS is caused by weak risk management and disrupted institutional liquidity, so that BMT is unable to fulfill its obligation to return funds in accordance with the agreed contract. Legally, this condition can be categorized as default and reflects the suboptimal legal protection for BMT members. The novelty of this research lies in its legal analysis, which integrates positive law provisions, sharia economic principles,

and actual practices in the BMT BUS case. This study is expected to contribute to strengthening regulations, governance, and improving legal protection for BMT members in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Azhar Rashed

Institution: Universitas Sugeng Hartono

Email: rashedazhar@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah merupakan konsekuensi logis dari karakter masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan menghendaki sistem ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan serta larangan riba. Perkembangan ekonomi Islam secara global sejak dekade 1970-an hingga saat ini telah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada perbankan syariah, tetapi mencakup pengelolaan ekonomi secara menyeluruh, baik pada aspek makro maupun mikro (Antonio, 2001). Di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan syariah semakin pesat dan mendapat dukungan regulasi, terutama dalam rangka memperluas inklusi keuangan dan memperkuat perekonomian masyarakat kecil. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki peran penting dalam mengelola dana masyarakat (Hidayat, 2022). Lembaga ini menghimpun dan menyalurkan dana secara amanah serta digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Keberadaan BMT sangat membantu terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sering kali belum dapat mengakses layanan Lembaga formal.

Perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memperlihatkan peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan simpanan masyarakat kecil dan mikro. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang muncul permasalahan hukum antara BMT dan anggotanya, terutama terkait proses penarikan dana simpanan. Persoalan ini menjadi urgensi karena menyangkut kepercayaan anggota, perlindungan hak-hak nasabah, serta keberlangsungan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Apabila tidak ditangani secara tepat, sengketa penarikan dana simpanan dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan melemahkan citra sistem keuangan syariah di masyarakat.

Dalam praktik yang terjadi di lapangan, terdapat kasus di mana anggota BMT mengalami kesulitan atau bahkan gagal menarik dana simpanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Permasalahan ini sering kali disebabkan oleh kondisi keuangan BMT yang tidak stabil, pembiayaan bermasalah, atau lemahnya tata kelola dan manajemen risiko (Fauzan & Kholis, 2021). Akibat kondisi tersebut, anggota yang menyimpan dana sering berada pada posisi yang kurang kuat dan tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas terkait dengan dana yang mereka simpan.

Secara normatif BMT sebagai lembaga keuangan syariah seharusnya menjalankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah. Dana simpanan anggota wajib dikelola secara aman dan profesional, serta dapat ditarik sesuai dengan akad yang telah disepakati. Selain itu, penyelesaian sengketa antara BMT dan anggota seharusnya memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan menjamin hak anggota tanpa mengabaikan keberlangsungan lembaga.

Kesenjangan muncul ketika ketentuan hukum dan prinsip syariah yang ideal tersebut tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik. Di satu sisi, regulasi telah mengatur fungsi lembaga keuangan dan kewajiban pengelolaan dana masyarakat, namun di sisi lain masih terdapat kelemahan dalam penerapan hukum, pengawasan, serta mekanisme penyelesaian sengketa pada BMT. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya perkara hukum terkait penarikan dana simpanan anggota dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Novelty dalam penelitian ini fokus pada analisis hukum terhadap perkara BMT BUS secara spesifik dalam proses penarikan dana simpanan anggota, dengan mengaitkan antara ketentuan hukum positif, prinsip ekonomi syariah, dan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga mengkaji implikasi hukum dan perlindungan bagi anggota BMT, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan regulasi dan tata kelola BMT di masa mendatang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Konsep Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial (*baitul maal*) dan fungsi komersial (*baitut tamwil*). Dalam praktiknya, BMT berperan menghimpun dana simpanan dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berbasis prinsip syariah. Keberadaan BMT menjadi penting karena mampu menjangkau kelompok masyarakat kecil dan usaha mikro yang sering kali tidak terlayani oleh lembaga perbankan formal (Sari, 2022). Selain itu, BMT didirikan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan saling percaya. Oleh karena itu, hubungan antara BMT dan para anggotanya tidak hanya sebatas perjanjian secara hukum, tetapi juga didasarkan pada nilai moral dan hubungan sosial (Huda & Heykal, 2010).

2.2. *Simpanan Anggota dan Akad dalam BMT*

Simpanan anggota dalam BMT pada umumnya didasarkan pada akad syariah, seperti *wadi'ah* dan *mudharabah*. Akad *wadi'ah* menempatkan BMT sebagai pihak yang menerima titipan dan berkewajiban mengembalikan dana tersebut kapan pun diminta sesuai kesepakatan, sedangkan akad *mudharabah* menempatkan anggota sebagai pemilik dana dan BMT sebagai pengelola dengan sistem bagi hasil (Ascarya, 2019). Oleh karena itu, secara hukum dan syariah, dana simpanan anggota harus dikelola secara aman, transparan, dan bertanggung jawab. Ketidakmampuan BMT dalam mengembalikan dana simpanan anggota dapat menimbulkan konsekuensi hukum karena dianggap sebagai pelanggaran akad (Fauzi, 2023).

2.3. *Risiko Pembiayaan dan Kesehatan BMT*

Dalam menjalankan fungsinya, BMT tidak terlepas dari risiko, terutama risiko pembiayaan bermasalah yang berdampak langsung pada likuiditas lembaga. Lemahnya manajemen risiko dan pengawasan internal sering menjadi penyebab utama terganggunya kemampuan BMT dalam memenuhi kewajiban kepada anggota (Sari, 2022). Jika kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka hal itu bisa menimbulkan masalah atau pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan proses penarikan dana simpanan. Oleh karena itu, BMT perlu menerapkan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan risiko yang baik. Hal ini penting agar kegiatan BMT tetap berjalan stabil dan kepercayaan para anggota terhadap lembaga tersebut dapat terus terjaga (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

2.4. *Perlindungan Hukum terhadap Anggota BMT*

Perlindungan hukum terhadap anggota BMT merupakan bagian dari perlindungan konsumen jasa keuangan syariah. Anggota sebagai penyimpan dana memiliki hak atas keamanan dana dan kepastian hukum dalam proses penarikan simpanan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan regulasi dan pengawasan terhadap BMT, khususnya yang berbadan hukum koperasi, sehingga posisi anggota sering

kali berada pada pihak yang dirugikan ketika terjadi permasalahan likuiditas (Rahman & Nugroho, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anggota BMT belum sepenuhnya berjalan optimal (Mahmudah & Fitriani, 2023).

2.5. *Sengketa Penarikan Dana Simpanan dalam Perspektif Hukum*

Permasalahan penarikan dana simpanan anggota di BMT biasanya terjadi karena adanya perbedaan antara isi perjanjian akad dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara aturan yang seharusnya berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik. Dalam menyelesaikan penyelesaian tersebut, tidak cukup hanya melihat dari sisi aturan hukum secara formal, tetapi juga perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam (Fauzi, 2023). Oleh karena itu, analisis hukum terhadap perkara BMT BUS yang berkaitan dengan penarikan dana simpanan anggota menjadi penting dilakukan, agar dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur Baitul Maal wat Tamwil (BMT), terutama yang berkaitan dengan simpanan anggota dan proses penarikan dana. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kontekstual, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan-undangan dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, koperasi, serta perlindungan terhadap anggota (Akbar & Prasetyo, 2020). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, termasuk konsep akad yang digunakan dalam simpanan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis perkara BMT BUS untuk melihat bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan dalam praktik.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Semua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menjelaskan aturan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam kasus yang diteliti. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan permasalahan yang lebih khusus. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi anggota BMT dalam proses penarikan dana simpanan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari analisis perkara BMT BUS terkait proses penarikan dana simpanan anggota, dapat diketahui bahwa masalah utama yang terjadi adalah ketidakmampuan pihak BMT untuk mengembalikan dana simpanan anggota sesuai dengan kesepakatan akad yang telah dibuat sebelumnya. Dalam praktiknya, anggota yang hendak menarik simpanan sering kali menghadapi penundaan, pembatasan jumlah penarikan, bahkan penolakan dengan alasan kondisi keuangan BMT yang tidak stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana simpanan belum sepenuhnya dilakukan secara aman dan profesional, sehingga berdampak langsung pada hak anggota sebagai penyimpan dana.

Dari sisi hukum hubungan antara BMT dan anggota didasarkan pada akad syariah, baik akad wadiah maupun mudharabah. Nyatanya akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Anggota berkewajiban menyimpan dana sesuai ketentuan, sementara BMT berkewajiban mengelola dan mengembalikan dana tersebut sesuai kesepakatan. Ketika BMT tidak mampu memenuhi kewajiban pengembalian dana simpanan, maka secara hukum dapat

dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip dasar dalam hukum perjanjian, serta bertentangan dengan nilai keadilan dalam ekonomi syariah yang menekankan pentingnya sikap amanah dan tanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama dari permasalahan penarikan dana simpanan adalah lemahnya manajemen risiko dan pengawasan internal BMT. Penyaluran pembiayaan yang tidak selektif serta tingginya pembiayaan bermasalah menyebabkan terganggunya likuiditas lembaga. Akibatnya, dana yang seharusnya tersedia untuk memenuhi penarikan simpanan anggota menjadi tidak mencukupi. Kondisi ini mencerminkan kurang optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pengelolaan lembaga keuangan Syariah (Arifin, 2019).

Dari aspek perlindungan hukum, posisi anggota BMT dalam perkara ini cenderung lebih lemah. Sebagai lembaga keuangan mikro yang memiliki badan hukum koperasi, BMT belum sepenuhnya berada di bawah pengawasan ketat seperti perbankan syariah. Hal ini menyebabkan mekanisme perlindungan terhadap anggota belum berjalan maksimal, terutama ketika terjadi sengketa terkait dana simpanan. Upaya penyelesaian sengketa yang tersedia sering kali bersifat internal dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai bagi anggota yang dirugikan.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antara aturan hukum yang seharusnya diterapkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Secara aturan, dana simpanan anggota seharusnya aman dan bisa ditarik sesuai dengan akad yang telah disepakati. Namun dalam praktiknya, hal tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam tata kelola BMT, peningkatan pengawasan, serta penerapan hukum yang lebih tegas agar hak-hak anggota dapat terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah tetap terjaga.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penarikan dana simpanan anggota pada BMT BUS terjadi karena kondisi lembaga keuangan yang tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh lemahnya manajemen risiko dan tingginya pembiayaan bermasalah, sehingga BMT tidak mampu mengembalikan dana simpanan anggota sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kondisi tersebut tentu merugikan anggota sebagai penyimpan dana.

Dari sisi hukum, hubungan antara BMT dan anggota didasarkan pada akad syariah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Ketika BMT tidak dapat mengembalikan dana simpanan anggota sesuai perjanjian, maka hal tersebut dapat direkomendasikan sebagai wanprestasi. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip hukum perjanjian, tetapi juga tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam ekonomi syariah yang menekankan amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anggota BMT masih belum berjalan secara optimal. Pengawasan yang terbatas serta mekanisme penyelesaian penyelesaian yang belum kuat membuat posisi anggota sering berada pada pihak yang dirugikan ketika terjadi masalah penarikan dana simpanan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam tata kelola BMT, penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih baik, serta peningkatan pengawasan dan kepastian hukum. Hal ini penting agar hak anggota dapat terlindungi, kepercayaan masyarakat terhadap BMT tetap terjaga, dan keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat terus berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., & Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anggota koperasi syariah dalam pengelolaan dana simpanan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 512–528.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.

- Arifin, Z. (2019). Penyelesaian sengketa keuangan syariah di luar pengadilan. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 289–306.
- Ascarya. (2019). *Penguatan Sistem Keuangan Syariah dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional*. Bank Indonesia.
- Fauzan, A., & Kholis, N. (2021). Tata kelola dan manajemen risiko pada Baitul Maal wat Tamwil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(2), 255–270.
- Fauzi, M. (2023). Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Sengketa Keuangan Syariah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 33–47.
- Hidayat, R. (2022). Aspek hukum simpanan wadiah dan mudharabah pada lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Al-Adalah*, 15(1), 87–102.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan islam*. Kencana.
- Mahmudah, S., & Fitriani, D. (2023). Kedudukan hukum anggota dalam koperasi syariah berbasis BMT. *Jurnal RechtsVinding*, 12(2), 175–190.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023–2027*. OJK.
- Rahman, F., & Nugroho, A. (2023). Perlindungan Hukum Anggota Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal IUS Constituendum*, 8(2), 210–225.
- Sari, D. P. (2022). Manajemen Risiko Pembiayaan pada Baitul Maal wat Tamwil. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 45–60.